

Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, Dinda Farina Rizqy

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: tarmizi.mjakfar@ar-raniry.co.id, gamalachyar@yahoo.com

Abstract: *Inheritance is a science that studies the process or method of transferring the heirs' heirs (deceased) to their heirs and how much each heir gets. As is known, inheritance is an asset that is distributed after the owner dies. Inheritance is one of the problems that is very influential in everyday life, if the inheritance cannot be shared among families, there will be quarrels between families. The questions in this thesis are the reasons for the delay in the distribution of inheritance in the Jantho District, Aceh Besar District, the impact of the delay in the distribution of inheritance in the Jantho City District, Aceh Besar District, and a review of Islamic law delaying the distribution of inheritance in the Jantho District, Aceh Besar District. In this research the author uses field research methods and library research methods using interview techniques. The results of the study The reasons behind the delay in the distribution of inheritance in the District of Jantho City, Aceh Besar Regency, there are three, namely: the agreement of the heirs to delay the distribution of the inheritance, the heirs are still small or have not been able to manage the inheritance, discuss inheritance after the heir Death is considered taboo by some people. The impact behind the delay in the distribution of inheritance in the Kota Jantho sub-district, Aceh Besar district, is as follows: the breakdown of friendship between the heirs, the change in the status of the inheritance to private land, and the occurrence of disputes between families. In Islamic law delaying the distribution of inheritance is not recommended, however, the postponement may be done for certain reasons or with syar'i udzur and with the approval of other heirs. However, if the delay in the distribution of inheritance is carried out for years, it will certainly cause problems in the future.*

Keywords: *Impact, postponement of inheritance distribution*

Abstrak: *Ilmu waris merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris. Sebagaimana diketahui harta warisan merupakan suatu harta yang dibagikan setelah pemiliknya meninggal dunia. Warisan salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, apabila warisan tersebut tidak dapat*

dibagikan sesama keluarga maka akan terjadi pertengkaran antara keluarga. Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah Sebab-sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Dampak terjadinya penundaan pembagian harta warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dan tinjauan hukum Islam penundaan pembagian harta warisan Di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field research) dan metode penelitian perpustakaan (Library Research) dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian Adapun sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu: kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut, pihak ahli waris masih kecil atau belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut, membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Adapun dampak yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu sebagai berikut: putusny silaturahmi antara ahli waris, berubahnya status harta warisan menjadi tanah hak milik pribadi, terjadinya pertikaian antara keluarga. Di dalam hukum Islam penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan namun, penundaan tersebut boleh dilakukan dengan alasan tertentu atau dengan udzur syar'i dan atas persetujuan ahli waris yang lain. Akan tetapi jika penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan bertahun-tahun tentukan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kata Kunci: waris, penundaan harta warisan

Pendahuluan

Ilmu waris merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris. Sebagaimana diketahui harta warisan merupakan suatu harta yang dibagikan setelah pemiliknya meninggal dunia.¹ Pembagian harta warisan dapat dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat yakni: adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.²

¹ Khairuddin, Zakiul Fuadi, *Belajar Prakis Fikih Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), p. 1.

² Elvi Lusiana, *Cara Mudah Dan Benar Membagi Harga Waris*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), p. 9-10.

Pembagian harta warisan dapat dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris, sehingga bagian harta yang semula telah ditetapkan dapat dikesampingkan, dengan syarat semua ahli waris telah mengetahui besar bagiannya masing-masing. Cara ini dikenal dalam hukum Islam dengan istilah “*sulh*” (perdamaian) yang efektif untuk meredam terjadinya konflik *intern* keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.³ Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Apabila salah satu telah meninggal dunia maka hartanya disebut harta warisan yang mana nantinya akan dibagikan kepada orang yang berhak mewarisi hartanya.⁴

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi kepada tiga macam, salah-satunya adalah karena kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dihilangkan begitu saja Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara serta paman, bibi.⁵ Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama masalah kewarisan adalah keharusan, selama belum adanya *nash-nash* yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, *nash-nash* yang berkaitan dengan hukum membagi warisan tidak disebut, dan yang disebut adalah

³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), p. 115.

⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra,2001), p. 5.

⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p. 17-18.

keharusan menetapkan besar-kecilnya masing-masing bagian.⁶ Warisan merupakan salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, apabila warisan tersebut tidak dapat dibagikan secara adil sesama keluarga maka akan terjadi pertengkaran antara keluarga, maka dari itu pembagian harta warisan sangat penting untuk disegerakan.

Namun dalam praktek masyarakat banyak terjadi kasus penundaan pembagian warisan. Padahal pembagian warisan harus dilakukan segera setelah meninggalnya pemilik harta agar di kemudian hari tidak terjadinya konflik maupun permusuhan antara sesama keluarga tersebut. Misalnya dalam praktek masyarakat di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar banyak sekali masyarakat yang menunda pembagian warisan. Penundaan pembagian warisan diantaranya dilakukan oleh istri untuk menafkahi anaknya. Hasil wawancara penulis ada beberapa dampak negatif yang terjadi akibat menunda pembagian warisan, salah satunya terjadi persengketaan antara sesama ahli waris karena menurut salah satu pihak tersebut pembagian warisan tidak dibagi dengan adil ini berdampak putusnya silaturahmi antara sesama keluarga mereka. Misalnya kasus yang terjadi di lapangan antara pasangan suami istri, suami telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan 3 orang anaknya, sang istri menunda membagikan harta warisan suaminya untuk anak-anaknya karena istri memegang harta warisan dari suaminya untuk kehidupan sehari-hari bersama 3 anaknya. Hal ini karena istri tidak mempunyai pekerjaan tetap melainkan sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan memaparkan penelitian dengan judul “Dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar”.

⁶ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris, Alfaraid*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana. 2005), p. 7.

Teori Waris

Secara etimologi kata waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna perpindahan harta milik atau harta pusaka.⁷ Sedangkan secara terminologi waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang, tanah) atau apasaja yang berupa hak milik yang legal secara *syar'i*. Al-Syarbini mendefinisikan fikih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.⁸

1. Orang yang mewariskan (*muwarits*), yaitu orang mati yang meninggalkan harta dan hak.
2. Orang yang mewarisi (*warits*), yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan
3. Yang diwarisi (*al-mauruts*), yaitu peninggalan. *Al-mauruts* dinamakan juga *mirāts* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan ada tiga yaitu:

1. Meninggalnya pewaris, orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.⁹

⁷ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), p. 1.

⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 346.

2. Ahli warisnya masih hidup ketika orang yang memiliki warisan meninggal dengan sebenar-benarnya atau berdasarkan perkiraan.¹⁰
3. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi.

Hal-hal yang dapat menghalangi mempusakai yang disepakati para fuqaha' ada 3 macam, antara lain yaitu:¹¹

1. Perbudakan
2. Pembunuh
3. Berbeda agama

Hukum pemenuaan pembagian harta warisan dengan alasan yang sah atau dengan persetujuan ahli waris lainnya, maka harta warisan tersebut dibolehkan untuk menunda, akan tetapi jika salah seorang ahli waris menuntut haknya dengan alasan bahwa ahli waris ini membutuhkan harta warisan tersebut, namun ahli waris yang lain menghalanginya untuk mengambil haknya, mereka telah memperlakukan ahli waris tersebut secara tidak adil.

Para ulama mengatakan menunda pembagian harta warisan kepada orang yang berhak menerima akan menyebabkan perselisihan pertengkaran, tentu saja tidak semua ahli waris itu memiliki harta yang banyak namun salah satu dari mereka juga membutuhkan harta warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti seorang suami (ahli waris) menafkahi istrinya walaupun istrinya dalam keadaan kaya, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa penundaan harta warisan bukanlah bagian dari syariah.¹²

⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), p. 71.

¹⁰ Abdul Hamid dan Muhammad Muhyiddin, *Panduan Waris Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), p. 13.

¹¹ Asyahari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), p. 35.

¹² Hossam Al-Din Bin Musa Afana, *Hukum Penundan Pembagian Warisan*, (Perpustakaan Dundis, Tepi Barat- Palestina, 1427-1430 H), p. 23.

Namun apabila ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan alasan yang kuat atau dengan persetujuan ahli waris maka harta warisan tersebut dibolehkan untuk ditunda.

Sebagaimana tercantum dalam hadis qudsi dari Aisyah Radhiallahu ‘anha bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang menganiya atau mengambil tanpa izin pemiliknya seukuran kira-kira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi”. (HR. Bukhori dan Muslim)

Dari hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang seseorang berbuat zalim kepada orang lain khususnya yang berhubungan dengan tanah. Baik seseorang itu mengambil hak tanah orang lain atau mematok tanah orang lain walaupun hanya ukuran tanah tersebut satu jengkal. Apabila seseorang tetap melakukan kezaliman tersebut maka dia di hari kiamat akan ditimpakan siksa yang sangat pedih.¹³

Metode Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁷ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *analisis deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variable penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang

¹³ *Ibid*, p. 23.

diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian perpustakaan dimana data yang diperoleh menggunakan data kepustakaan, karena data yang diperoleh didapatkan dengan cara membaca sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti skripsi, buku, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulis.

Pembahasan

A. Sebab-Sebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tiga Desa di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Bukit Meusara, Gampong Weu, dan Gampong Jantho. Tentu didalam pembagian harta warisan sering terjadinya penundaan di masyarakat Kota Jantho, ada beberapa sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan dimasyarakat Kota Jantho.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan *Keuchik* Gampong Bukit Meusara, menurut beliau bahwa jika di masyarakat terjadinya pembagian harta warisan, *Keuchik* menyarankan untuk tidak dibagikan terlebih dahulu harta warisan, alasannya karena salahsatu dari orangtua masih hidup. Sehingga menjadi salah satu sebab terjadi penundaan pembagian harta warisan di Gampong Bukit Meusara. Namun ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya penudaan harta warisan yaitu karena pihak keluarga lalai dalam masalah pembagian harta warisan sehingga pihak keluarga menunda-nunda melalukan pembagian harta warisan tersebut.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan M.Amin.(Kota Jantho: Gampong Bukit Meusara) tanggal 1 November 2021).

Menurut Supardi beliau mengatakan bahwa penundaan harta warisan yang terjadi di sebagian masyarakat khususnya di Gampong Bukit Meusara. Bahwa alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan tersebut dikarenakan atas dasar kesepakatan keluarga ataupun ahli waris, sehingga masyarakat Gampong Bukit Meusara menunda untuk melakukan pembagian harta warisan didalam keluarga.¹⁵

Menurut *Keuchik* Gampong Weu beliau mengatakan bahwa, salah satu sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan didalam masyarakat Gampong Weu dikarenakan adanya salah satu pihak ahli waris yang masih kecil (anak-anak), dimana anak tersebut dapat digolongkan belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut. Oleh itu pihak keluarga merencanakan untuk tidak melakukan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris yang lain.¹⁶

Menurut Baharuddin, beliau menyampaikan bahwa sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan senada dengan yang disampaikan oleh *Keuchik* Gampong Weu. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat, penundaan harta warisan dikarenakan pihak ahli waris sepakat untuk menunda pembagian tersebut, dengan alasan salah satu anggota keluarganya masih dibawah umur. Namun bahagian hak harta waris yang didapatkan oleh masing-masing pihak telah ditentukan oleh keluarganya, dengan tujuan ditentukan agar dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan antara saudara dengan harta warisan tersebut.¹⁷

Menurut *Keuchik* Gampong Jantho mengatakan bahwa, alangkah baiknya pembagian harta warisan dibagikan selagi orangtua masih hidup agar

¹⁵ Wawancara dengan Supardi (Kota Jantho: Masyarakat Gampong Bukit Meusara) tanggal 5 november 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Mawardi (Kota Jantho: *Keuchik* Gampong Weu) tanggal 13 November 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Baharuddin (Kota Jantho: Masyarakat Gampong Weu) tanggal 5 November 2021.

dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dalam keluarga. Adapun sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Gampong Jantho karena tidak ada pihak yang menggugat dan tidak ada juga pihak yang menuntut untuk diberikan warisan. Penundaan pembagian harta warisan di Gampong Jantho jika tidak ada masalah tidak dibagikan namun setelah muncul masalah segera dibagikan.¹⁸

Menurut salah satu masyarakat Gampong Jantho Adwar mengatakan bahwa sebab penundaan pembagian harta warisan karena jika seseorang baru saja meninggal dunia untuk membahas masalah warisan dianggap tabu karena jika langsung dibahas warisan seakan-akan ada pihak yang ingin menguasai harta warisan tersebut hingga terjadilah penundaan harta warisan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun lamanya.¹⁹

Dari hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sebab masyarakat melakukan penundaan pembagian harta warisan yaitu sebagai berikut:

1. Karena kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut.
2. Karena pihak ahli waris masih kecil dan belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut
3. Karena membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.

¹⁸ Wawancara dengan Saiful Jamil (Kota Jantho: Keuchik Gampong Jantho) tanggal 19 November 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Adwar (Kota Jantho: Masyarakat Gampong Jantho) tanggal 23 November 2021.

B. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

Adapun dampak yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan yaitu:

1. Putusnya Silaturahmi

Adapun yang menjadi dampak terhadap penundaan pembagian harta warisan di keluarga ialah terputusnya silaturahmi antara para ahli waris dan kerabat keluarga. Karena jika terjadinya tuntutan dari salah satu pihak ahli waris untuk menanyakan terhadap harta warisan dianggap suatu hal yang tabu dalam keluarga, bahkan mereka menganggap bahwa sebagai orang yang cinta kepada harta. Sehingga terjadinya permusuhan diantara keluarga, akibat penundaan pembagian harta waris yang terus menerus tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris.²⁰

Maka dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga sangatlah berbahaya karena apabila terjadinya penundaan terhadap harta warisan maka dapat mengakibatkan pertengkaran antara saudara kandung bahkan sampai terputusnya silaturahmi.

1. Berubahnya status harta warisan menjadi tanah milik pribadi.

Diantara dampak terjadinya penundaan harta warisan ialah karena salah satu pihak menguasai harta warisan, sehingga salah satu pihak menjadikan harta tersebut menjadi milik pribadi. Hal ini dikarenakan pihak ahli waris menunda harta warisan dengan waktu yang cukup lama. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa salah satu akibat

²⁰ Wawancara dengan M.amin (Kota Jantho: Keuchik Gampong Bukit Meusara) tanggal 15 November 2021.

penundaan pembagian harta warisan sangat berbahaya bagi masyarakat, dikhawatirkan akan terjadi penguasaan terhadap harta tersebut.²¹

2. Terjadinya pertikaian antara keluarga

penundaan pembagian harta warisan juga berdampak terjadinya pertikaian antara keluarga, sehingga dampak ini dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris lainnya bahkan sampai terjadinya kekerasan secara fisik.²²

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan

Islam bukan hanya menjelaskan tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah saja, tetapi juga mengandung aturan tentang interaksi antar individu di dunia yang disebut *muamalat* dalam artinya yang umum, termasuk antara tentang pembagian harta warisan. Aturan-aturan yang ditetapkan yang ditetapkan Allah atau yang disebut juga dengan hukum syara' termasuk kewarisan (*Faraid*) diturunkan Allah sebagai rahmat bagi manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum disebut "*Kemaslahatan umat*" baik dalam bentuk memberikan manfaat atas manusia atau menghindarkan manusia dari kemudharatan.²³

Bagi umat Islam, masalah kewarisan adalah keharusan. Selama belum adanya dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum membagi warisan dengan segera

²¹ Wawancara dengan Mawardi (Kota Jantho: Keuchik Gampong Weu) tanggal 13 November 2021.

²² Wawancara dengan Saiful Jamil (Kota Jantho: Keuchik Gampong Jantho) tanggal 19 November 2021.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), p. 36.

tidak disebutkan dan yang disebut adalah keharusan menetapkan besar kecilnya bagian masing-masing.²⁴

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7 Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa'[4]:7).

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa, apabila anak laki-laki baik dewasa ataupun masih kecil yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya mereka mendapatkan bagian hak waris dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya sebagaimana telah diatur didalam Islam. Begitu juga dengan anak perempuan baik dewasa ataupun masih kecil yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya (pewaris) juga mendapatkan bagian harta warisan, baik harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu berjumlah sedikit ataupun banyak.

Oleh karena itu pembagian harta warisan telah diatur di dalam Islam dengan sempurna, dimana Islam menganjurkan untuk menyegerakan pembahagian harta warisan kepada ahli waris, akan tetapi penundaan pembagian harta warisan masih terjadi dikalangan umat Islam. Maka dalam Islam mengenai harta waris harta warisan tidak dibenarkan dalam hukum Islam, jika tetap melakukannya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

²⁴ Ashyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Wais, Alfaraidl* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), p. 7.

Sebagaimana didalam hadis juga disebutkan bahwa pernah terjadi pada zaman nabi ada salah satu orang mengadu kepada nabi tentang menunda harta warisan

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَغْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ— مِنْ بَغْضٍ، فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطِطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَوْهَمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّصَاحِبِهِ وَوَاحِدٍ مِنْكُمَا

“Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rafi’, dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi Saw dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi Saw berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta

itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan”. (HR.Ahmad)²⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa dari hadis diatas pernah terjadi persengketaan mengenai penundaan pembagian harta warisan pada masa Nabi dimana dua orang laki-laki dari kaum Anshar mengadu kepada Rasulullah tentang harta warisan yang sudah lama terbengkalai sehingga Nabi menyuruh kedua laki-laki tersebut untuk membagi harta tersebut secara adil. Dengan demikian penundaan pembagian harta warisan tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana Nabi menyuruh mereka untuk segera membagikan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Namun dalam tenggat waktunya tidak diatur secara khusus terhadap pembagian harta warisan tersebut.

Dari peristiwa ini penundaan pembagian harta warisan akan berakibat timbulnya permasalahan di kemuadian hari, yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Bahkan jika terjadinya penundaan pembagian harta warisan dapat memudharatkan orang lain, hal ini dilarang dalam agama Islam karena pengaruh dari kemudharatan itu bisa menimbulkan berbagai macam prasangka buruk antara keluarga. Salah satu faktor terjadinya penundaan harta warisan yaitu, karena menunggu waktu yang tepat untuk membagi harta warisan, dan karena kesepakatan ahli waris.

Dalam Islam Apabila ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan alasan yang sah atau dengan persetujuan ahli waris lainnya, maka harta warisan tersebut dibolehkan untuk menunda, akan tetapi jika salah seorang ahli waris menuntut haknya dengan alasan bahwa ahli waris ini membutuhkan harta

²⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Kabir*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011), p 314-315.

warisan tersebut, namun ahli waris yang lain menghalanginya untuk mengambil haknya, mereka telah memperlakukan ahli waris tersebut secara tidak adil.²⁶

Para ulama mengatakan menunda pembagian harta warisan kepada orang yang berhak menerima akan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tentu saja tidak semua ahli waris itu memiliki harta yang banyak namun salah satu dari mereka juga membutuhkan harta warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti seorang suami (ahli waris) menafkahi istrinya walaupun istrinya dalam keadaan kaya, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa penundaan harta warisan bukanlah bagian dari syariah.²⁷

Namun apabila ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan alasan yang kuat atau dengan persetujuan ahli waris maka harta warisan tersebut dibolehkan untuk ditunda. Sebagaimana tercantum dalam hadis qudsi dari Aisyah Radhiallahu ‘anha bahwasanya Nabi SAW bersabda : “ Barangsiapa yang menganiya atau menambil tanpa izin pemiliknya seukuran kira-kira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi”. (HR. Bukhori dan Muslim)

Dari hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang seseorang berbuat zalim kepada orang lain khususnya yang berhubungan dengan tanah. Baik seseorang itu mengambil hak tanah orang lain atau mematok tanah orang lain walaupun hanya ukuran tanah tersebut satu jengkal. Apabila seseorang tetap melakukan kezaliman tersebut maka dia di hari kiamat akan ditimpakan siksa yang sangat pedih.²⁸

²⁶ Hossam Al-Din bin Musa Afana, *Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan*, (Palestina: Perpustakaan Dundis, 1427-1430 H), p. 13.

²⁷ *Ibid*, p. 16.

²⁸ *Ibid*, p. 23.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu: pertama karena kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut. kedua karena pihak ahli waris masih kecil dan belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut. Dan ketiga karena membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.
2. Dampak yang terjadi akibat penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga juga yaitu sebagai berikut: pertama putusanya silaturahmi antara ahli waris. Kedua berubahnya status harta warisan menjadi tanah hak milik pribadi. Dan ketiga terjadinya pertikaian antara keluarga.
3. Di dalam hukum Islam penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan namun, penundaan tersebut boleh dilakukan dengan alasan tertentu atau dengan udzur syar'i dan atas persetujuan ahli waris yang lain. Akan tetapi jika penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan bertahun-tahun tentu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid dan Muhammad Muhyiddin, *Panduan Waris Empat Mazhab*, Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Asyahari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.

Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Elvi Lusiana, *Cara Mudah Dan Benar Membagi Harga Waris*, Jakarta, Qultum Media, 2011.

Hossam Al-Din Bin Musa Afana, *Hukum Penundan Pembagian Warisan*, Perpustakaan Dundis, Tepi Barat- Palestina, 1427-1430 H.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Kabir*, Jakarta: Pustaka Azzam 2011.

Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris* Banda Aceh; UIN Ar-Raniry, 2014.

Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Aceh Besar: Sahifah, 2020.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan M.Amin, Kota Jantho: Gampong Bukit Meusara tanggal 1 November 2021.

Wawancara dengan Supardi, Kota Jantho: Masyarakat Gampong Bukit Meusara tanggal 5 November 2021.

Wawancara dengan Mawardi, Kota Jantho: Keuchik Gampong Weu tanggal 13 November 2021.

Wawancara dengan Baharuddin, Kota Jantho: Masyarakat Gampong Weu tanggal 5 November 2021.

Wawancara dengan Saiful Jamil, Kota Jantho: Keuchik Gampong Jantho tanggal 19 November 2021.

Wawancara dengan Adwar, Kota Jantho: Masyarakat Gampong Jantho tanggal 23 November 2021.